

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
SISTEM INSENTIF UNIT USAHA MANDIRI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Andalas, maka Layanan di Universitas Andalas perlu didukung dengan Peraturan Rektor terkait Standar Biaya Universitas Andalas;
 - b. bahwa dalam rangka menentukan besaran tarif dan honorarium kegiatan yang akan dilaksanakan pada Direktorat Pembinaan Usaha dan Bisnis Universitas Andalas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Insentif Unit Usaha Mandiri di Lingkungan Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Universitas Andalas Tahun 2024-2028;
 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kelola Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas tanggal 05 April 2022;
 7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas tanggal 3 Januari 2022;
 8. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satuan Pengelola Unit Usaha Universitas Andalas tanggal 16 Desember 2022;

9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Universitas Andalas tanggal 2 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG SISTEM INSENTIF UNIT USAHA MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS,

Pasal 1

Insentif Unit Usaha Mandiri adalah tambahan penghasilan di luar insentif utama bagi pengelola Unit Usaha Mandiri di lingkungan Universitas Andalas.

Pasal 2

Insentif Unit Usaha Mandiri di lingkungan Universitas Andalas berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi, atau;
- b. Estimasi;
- c. Batas tertinggi untuk tambahan penghasilan pegawai Unit Usaha Mandiri di lingkungan Universitas Andalas.

Pasal 3

- (1) Insentif Unit Usaha Mandiri berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) Sistem Insentif Unit Usaha Mandiri Yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Sistem Insentif Unit Usaha Mandiri berfungsi sebagai batas tertinggi untuk tambahan pegawai Unit Usaha Mandiri.

Pasal 4

Sistem Insentif Unit Usaha Mandiri berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran unit usaha mandiri.

Pasal 5

Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Februari 2024

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Februari 2024
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSIATS ANDALAS
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG SISTEM INSENTIF UNIT USAHA MANDIRI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS ANDALAS

SISTEM INSENTIF UNIT USAHA MANDIRI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS ANDALAS

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
A.1	Satuan Biaya Insentif Pengelola Unit Usaha dan Bisnis dengan Pendapatan Lebih atau Sama Dengan 1.5 Miliar Rupiah		
	Kepala	Orang/Bulan	6.277.230,-
	Manajer/Sekretaris	Orang/Bulan	3.766.338,-
	Staf	Orang/Bulan	Sesuai UMR
	Dewan Pengawas	Orang/Bulan	2.510.892,-
A.2	Satuan Biaya Insentif Pengelola Unit Usaha dan Bisnis dengan Pendapatan Kurang dari 1.5 Miliar Rupiah		
	Kepala	Orang/Bulan	1.883.169,-
	Manajer/Sekretaris	Orang/Bulan	1.129.902,-
	Staf	Orang/Bulan	Sesuai UMR
	Dewan Pengawas	Orang/Bulan	753.268,-
	<p>Penjelasan:</p> <p>Besaran Insentif Pengelola Satuan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Andalas ditetapkan berdasarkan nilai selisih Penerimaan Remunerasi P1 ditambah dengan Penerimaan Remunerasi P2.</p> <p>Besaran insentif direktur ditetapkan berdasarkan pola remunerasi saat unit bisnis masih dalam bentuk UPT, yaitu P1 sekitar 2.8 juta dikurangi P1 sebagai dosen sekitar 1.8 juta. Selisih dari penerimaan sekitar 1.3 juta dan ditambah P2 antara 25-27 juta rupiah/6 bulan atau 4.5 - 4.9 juta rupiah/bulan, sehingga jika digabung menjadi 6.2-6.3 juta/bulan.</p> <p>Insentif Manajer/Sekretaris ditetapkan 60% dari insentif Kepala unit bisnis, Insentif dewan pengawas ditetapkan 40% dari insentif Kepala. Sistem pemberian Insentif Unit Usaha didasarkan pada kebutuhan sumber daya dengan kinerja cepat, kreatif dan berorientasi pada target finansial dan non finansial yang ditetapkan.</p> <p>Unit bisnis dengan pendapatan kurang dari 1.5 miliar/tahun, insentif Kepala ditetapkan 30% dari yang ditetapkan pada aturan ini. Insentif manajer/sekretaris dan dewan pengawas menyesuaikan. Kebutuhan jumlah staf menyesuaikan dengan insentif standar UMR.</p>		

	<p>Jika unit bisnis tersebut belum ditargetkan mendapat keuntungan finansial, namun memberikan kontribusi atas nama baik Unand, maka insentif Kepala ditetapkan 40% dari insentif Kepala unit bisnis dengan pendapatan kurang dari 1.5 miliar/tahun. Kemudian, insentif pegawai lainnya menyesuaikan.</p> <p>Dosen yang menerima insentif jabatan sebagai Pengelola Unit Usaha Mandiri, menerima maksimal 22 poin kelebihan beban mengajar dan kegiatan.</p>		
A.3	Bonus Kinerja		
	Kepala	Orang/Tahun	20% dari sisa hasil usaha unit usaha mandiri
	Manajer/Sekretaris	Orang/Tahun	60% dari bonus kepala
	Staf	Orang/Tahun	40% dari bonus kepala
	Dewan Pengawas	Orang/Tahun	40% dari bonus kepala
	<p>Penjelasan:</p> <p>Pengelola unit bisnis berhak mendapatkan bonus atas kinerjanya jika pendapatan melebihi target yang ditetapkan dan indikator kinerja tercapai. Bonus dibayarkan per tahun, pada awal tahun berikutnya berdasarkan hasil audit unit bisnis.</p> <p>Bonus dihitung dari 20% Sisa Hasil Usaha. Bonus akan dibayarkan jika unit bisnis mendapatkan keuntungan bersih lebih dari 20%. Perhitungan sisa hasil usaha didasarkan atas laporan tahunan. Laporan tahunan disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku.</p> <p>Pembagian bonus secara proporsional di antara pengelola, termasuk dewan pengawas.</p>		

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Februari 2024

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Februari 2024
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI